



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Wsp., tanggal 17 Nopember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2001, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 373/25/XI/2001, tertanggal 9 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 11 tahun di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai satu

Hal. 1 dari 9 hal.Put. No. 603/Pdt.G/2014/PA Wsp.



orang anak bernama Vina Arvina Wardani binti Arifin, umur 11 tahun dan sekarang dibawah pengasuhan Penggugat

3. Bahwa, selama 10 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran.
4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami
 - b. Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat terlambat pulang dari tempat pekerjaan
 - c. Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selain sudah tidak ada kabar juga lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012, karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menempuh jalan mediasi dan dimediasi oleh Hj. St. Aisyah, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2014, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Ketua membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/25/XI/2001 Tanggal 16 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal.Put. No. 603/Pdt.G/2014/PA Wsp.



- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang dipelihara Penggugat
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat keras kelakuannya, dan selalu bertengkar kalau Penggugat terlambat pulang kerja;
 - Bahwa saksi mendengar percekcoan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sudah ada 2 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah lagi ada hubungan dengan Penggugat dan keduanya sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali.
2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu satu kali dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat keras terhadap Penggugat.
 - Bahwa saksi biasa melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalka Penggugat sudah ada 2 tahun lamanya tanpa memperdulikan lagi Penggugat.
 - Bahwa pernah diusahakan untuk damai kembali tetapi tidak berhasil.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai melalui jalur mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2014 dengan mediator Hj. St. Aisyah, S.H., ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil maka pemeriksaan persidangan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk persidangan pemeriksaan perkara berikutnya, ternyata Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak bagi Tergugat untuk menanggapi dan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya karena perkara ini adalah perkara khusus dibidang perkawinan.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 5 dari 9 hal.Put. No. 603/Pdt.G/2014/PA Wsp.



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 2 Penggugat mengenai angka 3,4,5,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumai sitri sah.
- bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa selama tinggal bersama selama 10 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bahagia lagi;
- bahwa Tergugat yang berlaku kasar terhadap Penggugat dan suka marah-marah;



- bahwa kedua belah pihak selalu bertengkat akhirnya Tergugat pergi meninggal Penggugat sudah 2 tahun lamanya tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah;
- bahwa Tergugat tidak memperhatikan nafkah lahir buat Penggugat dan anaknya;
- bahwa Tergugat menyiksa Penggugat dengan perlakuan kasar serta marah-marah pada Penggugat;
- bahwa pertengkaran terus menerus terjadi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 2 tahun lamanya tanpa memperdulikan lagi kehidupan Penggugat dan anaknya;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Niukah dimana Penggugat dan

Hal. 7 dari 9 hal.Put. No. 603/Pdt.G/2014/PA Wsp.



Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. H. Syarifuddin H, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)